

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN DWANGSOM PADA
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Oleh:

**MOHAMMAD AHSANA ARKHAN
NPM. 1802030019**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M**

**ANALISIS PENERAPAN DWANGSOM PADA
PENGADILAN AGAMA SERANG**

Diajukan untuk Diseminarkan dalam rangka penelitian Skripsi pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

MOHAMMAD AHSANA ARKHAN
NPM: 1802030019

Pembimbing: Hud Leo Perkasa Maki M. H. I

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H/ 2023 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan untuk di Munaqosyahkan
Saudara Mohammad Ahsana Arkhan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama-Islam Negeri (IAIN) Metro
di _
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka Skripsi saudara :

Nama : **Mohammad Ahsana Arkhan**
NPM : 1802030019
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Kelurga Islam
Judul : **ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH
ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
2402/PDT.G/2017/PA.SRG**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Metro, Oktober 2023
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA
NAFKAH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2402/PDT.G/2017/PA.SRG**

Nama : **Mohammad Ahsana Arkhan**

NPM : 1802030019

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2023
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. 2074 / ln.28.2 / D / PP.00.9 / 12 / 2023.

Skripsi dengan Judul : ANALISIS PENERAPAN *DWANGSOM* PADA PENGADILAN AGAMA SERANG, Disusun oleh : Mohammad Ahsana Arkhan, NPM. 1802030019, Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Jum'at/ 17 November 2023.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

(.....)

Penguji I : Nawa Angkasa, S.H., M.A


(.....)

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

(.....)

Sekretaris : Mu'adil Faizin, M.H

(.....)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dy. Dwi Santoso, M.H

019670316 199503 1 001

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN DWANGSOM PADA PENGADILAN AGAMA SERANG

Oleh:

MOHAMMAD AHSANA ARKHAN
NPM. 1802030019

Terhadap Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg. yang mana dalam jangka waktu 7 tahun pasca perceraian dengan Tergugat Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kandung dari ke 3 anak-anaknya untuk tetap memberikan Nafkah Anak, kemudian Pengugat menuntut Nafkah Anak dan dalam permohonan gugatannya mencantumkan permohonan tambahan berupa uang paksa (*dwangsom*) namun tuntutan tersebut belum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan dalam Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg. Penggugat sama sekali tidak mencantumkan uang paksa (*dwangsom*) yang dicantumkan oleh Penggugat hanyalah mohon untuk ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan yang ada pada Tergugat. Tetapi dalam Dictum Putusan, Majelis Hakim mencantumkannya.

Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisa bagaimana Analisis Penerapan Hakim dalam pertimbangannya dalam memutus perkara uang paksa (*dwangsom*) dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama Serang kelas 1A terhadap (Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg), Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Normatif – Empiris, sedangkan sifat penelitian ini bersifat Deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara dan Dokumentasi yang di analisis menggunakan model berfikir induktif (*inductive thinking*).

Jadi, Hasil dari penelitian ini ialah bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A terhadap perkara Nomor. 3286/Pdt.G/2021/Pa. Srg. sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim dalam menerapkannya menggunakan kewenangannya sebagai Hakim (*ex officio*) dan pernyataan tegas Kondemnatour (Menghukum) demi terwujudnya asas kepastian Hukum, Asas Keadilan, asas Kemanfaatan, dan agar putusan tidak *Illusoir*. Maka, dalam perkara ini penerapannya sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sedangkan dalam penerapan perkara Nomor 2042/Pdt.G/2017/Pa. Srg. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Hakim bahwa Tergugat masih memiliki bentuk perhatian kepada anak-anaknya untuk memberikan nafkahnya walaupun diminta terlebih dahulu.

Kata Kunci: Penerapan, Illusoir, Dwangsom

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Ahsana Arkhan

NPM : 1802030019

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang ditunjuk dari sumbernya dan disebutkan daftar dalam Pustaka.



MOTTO

..... كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Artinya : “*Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah*”.
(Q.S Al-Imran, 3 : 110)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa Syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan Hidayah – Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, maka dari lubuk hati yang terdalam skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Hulasoh. S, Pd.i & Abdul Rahman. S. H, Arif Sabardono, selaku Orang tua yang sangat peneliti sayangi, yang tanpa kenal lelah memberikan kasih sayang, mendo'akan, memotivasi serta dukungan demi keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.
2. Saudara/i (Mohammad Ghibran Khomaeni, Ade Siti Sofia Bilqis dan Azharul Hayat) tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk terus bersemangat.
3. Bapak. Hud Leo Perkasa Maki, M. H. I. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa selalu meluangkan waktunya dan bersabar dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
4. Aprilia Purnama Sari yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada peneliti agar terus bersemangat dalam menjalani semua proses yang ada di kuliah khususnya Skripsi ini.
5. Keluarga Besar Mapala Jurai Siwo IAIN Metro & teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018.
6. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan *Ahwal Al-Syakhshiyah* di Fakultas Hukum Syariah IAIN Metro.

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro
2. Dr. Dri Santoso., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhshiyah).
4. Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bpk. Drs. H. Abdul Rahim, M. H selaku Ketua Pengadilan Agama Serang beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam rencana penelitian ini, maka peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang positif untuk membantu perbaikan penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca Aamiin Ya Rabbal' Alamin.

Metro, Desember 2023
Peneliti,



M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORSINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Relevan	4
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Dwangsom	8
1. Pengertian Dwangsom	8
2. Dasar Hukum Dwangsom	10
3. Jenis-Jenis Dwangsom yang dapat dijatuhkan.....	12
B. Putusan	14
1. Pengertian Putusan	14
2. Jenis-Jenis putusan	15
3. Dasar Hukum Pertimbangan Hukum Hakim	20
C. Hak <i>Ex Officio</i>	22
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	22

2. Tujuan kewenangan <i>Ex Officio</i>	24
3. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i>	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Teknik Analisis Data.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg.....	33
B. Analisis Penerapan Uang Paksa (dwangsom) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data (APD)
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi (Foto)
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelesaian masalah perkara perdata di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Negara, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar Negara NKRI tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum, yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.¹

Untuk menjalankan ketentuan Undang-undang tersebut dalam peradilan produk Hukum nya ialah Putusan yang diambil dalam permusyawaratan majelis yang bersifat rahasia. Maksud “bersifat rahasia” di sini adalah agar pembicaraan dalam musyawarah, termasuk mengenai perbedaan pendapat di antara anggota majelis hakim dalam musyawarah harus dirahasiakan, atau tidak boleh ter-*ekspose* atau tidak boleh keluar sampai diketahui Masyarakat luas.²

Hakim dalam proses pengambilan putusan perlu memperhatikan 3 aspek terpenting, yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Peranan pengadilan (hakim) dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan. Yang memiliki tanggung jawab besar kepada Masyarakat dalam melahirkan putusan-putusan

¹Ali Sodiqin, *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.4.No.1, 6.

²Tata Wijayanta, Hery Frimansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), 27.

yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan Masyarakat.³

Pada umumnya terhadap perkara di Pengadilan Agama Penggugat jarang mencantumkan uang paksa (*dwangsom*) yang tujuannya hanya menimbulkan kehampaan (*Illosoir*) terhadap putusan.

Penerapan Hukum Acara Perdata di Indonesia terdapat istilah Uang Paksa (*dwangsom*) ialah suatu tuntutan tambahan yang dilakukan oleh Penggugat atau para Penggugat (*Eiser/Palintiff*) kepada pihak Tergugat/para Tergugat (*Gedaagde/Defendant*) berupa sejumlah uang agar dalam Putusan Hakim ditetapkan supaya terdakwa harus membayarnya selain dari pembayaran sejumlah uang jikalau hukuman pokok tersebut tidak dipenuhi oleh si terdakwa.⁴ Uang paksa (*dwangsom*) juga dapat memberikan tekanan *Psychis* kepada Tergugat agar dapat menjalankan putusan secara suka rela dan apabila tidak dipenuhi baik hukuman pokoknya maupun uang paksa (*dwangsom*) ia memiliki daya paksa yang berupa eksekusi karena sifat daripada putusan ini yaitu Hukuman (menghukum).

Kemudian berdasarkan telaah putusan yang dilakukan peneliti terhadap perkara Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg, dan 2386 Pdt.G/2021/Pa.Srg, yang mana terkait dengan Uang Paksa (*dwangsom*) adanya ketidaksesuaian dalam menerapkan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A.

³ Tata Wijayanta, 'asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam kaitannya dengan putusan kepailitan Pengadilan Niaga', Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2 Mei 2014. 218.

⁴ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2012), 181.

Terhadap perkara Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg, yang mana dalam jangka waktu 7 tahun pasca perceraian dengan Tergugat. Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memenuhi Tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kandung dari ke 3 anak-anaknya untuk tetap memberikan Nafkah Anak, kemudian Pengugat menuntut Nafkah Anak dan dalam *petitum* gugatannya mencantumkan permohonan tambahan berupa uang paksa (*dwangsom*) namun permohonan tersebut belum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim padahal dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Tergugat terbukti lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memberikan Nafkah kepada anak-anaknya.

Sedangkan dalam perkara Nomor. 2386 Pdt.G/2021/Pa.Srg, Penggugat dalam *petitum* nya sama sekali tidak mencantumkan permohonan uang paksa (*dwangsom*), yang dicantumkan oleh Penggugat hanyalah mohon untuk ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan yang ada pada Tergugat. tapi karena adanya alasan tertentu terhadap perkara tersebut, Maka Majelis Hakim perlu menyantumkan uang paksa (*dwangsom*).

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa adanya ketidak sesuaian dalam penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A.

Dengan demikian terdapat alasan mengapa penelitian ini perlu untuk dilakukan dengan judul ; Analisis Penerapan *Dwangsom* Pada Pengadilan Agama Serang.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana Penerapan *Dwangsom* di Pengadilan Agama Serang kelas 1A terhadap Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Perkara Nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisa bagaimana penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama Serang kelas 1A terhadap (Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg).

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang berfokus pada bidang hukum perdata khususnya hukum keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi aparat penegak hukum yang menangani kasus keperdataan khususnya perdata islam atau hukum keluarga Islam.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian skripsi dengan judul “*Dwangsom* perkara Hadanah dalam perspektif hukum acara perdata (analisis putusan pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 0376/PDT.G/2015/PA.PAS)

Hasil penelitian ini yaitu (1) dasar hukum hakim dalam menetapkan *Dwangsom* perkara hak penguasaan anak (*hadhanah*) adalah mengacu pada pasal 606 Rv huruf (a) dan (b), dan berdasarkan hasil rapat kerja nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung RI Tahun 2012. (2) pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan *dwangsom* perkara *Hadanah* dengan menggunakan hak eksekusi *officio* (Jabatan), dan juga menggunakan metode penemuan hukum atau teori/ aliran *begriffsjurisprudenz*, yaitu hakim memiliki peranan aktif (bebas) dalam menciptakan putusan.⁵

Kemudian persamaan dari penelitian tersebut ialah pembahasannya tentang *Dwangsom* (uang paksa), sedangkan perbedaannya dari penelitian ini yaitu, *Dwangsom* yang pembahasannya mengenai *Hadanah* (hak asuh anak), dan yang jadi pembeda dengan penelitian penulis ialah yang pembahasannya mengenai bagaimana penerapan *dwangsom* di pengadilan agama serang kelas 1A.

2. Dalam Penelitian Skripsi dengan judul “Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”.

Berdasarkan judul penelitian tersebut yaitu dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor 1909/Pdt.G/2019/Pa.Bdw tentang Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah berdasarkan Hukum Positif mengacu pada pasal 105 KHI dan pasal 49 ayat (1) UU Perkawinan. Berdasarkan pasal tersebut Hakim menunjuk

⁵ Liulin Nuha, *Dwangsom Perkara Hadanah dalam perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:0376/PDT.G/2015/PA.PAS)*, dalam sidang skripsi Iain Ponorogo, Tahun 2019.

Pemohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang mana sebelumnya Hak Asuh Anak berada pada kuasa Ibu nya dikarenakan Ibu selaku tergugat telah melalaikan tugasnya pasca terjadinya Perceraian.⁶

Dari hasil penelitian diatas yang menjadi persamaan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti ialah membahas tentang Hadhanah dan yang menjadi pembeda nya ialah tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) yang mana dalam penelitian diatas tidak dibahas.

3. Penelitian Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam dengan diberi judul “Penerapan *Dwangsom* pada putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles”.

Dari judul diatas mengenai hasil penelitian yaitu, menunjukkan bahwa secakra yuridis, putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBg, pasal 50 Rv, Putusan SEMA Nomor 3 tahun 2018, dan yurisprudensi nomor 1001k/Sip/1972. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/MS-Bna telah memenuhi kriteria-kriteria keadilan korektif Aristoteles yaitu terdapat pelanggaran hak yang seharusnya diperoleh, adanya upaya pembetulan (pengembalian) hak, kerugian dapat diukur, pembetulan dapat diukur, dan berdasarkan proposional.⁷

⁶Nikmatul Kamila, *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam sidang skripsi Universitas Islam Negeri Jember, Tahun 2023.

⁷ Muhammad Ali Muhsim, Erfaniah Zuhriah, Ali Hamdan, *Penerapan Dwangsom pada putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 7 No. 2, Juli 2022.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu yang pembahasannya sama-sama membahas mengenai penerapan *dwangsom*, akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu, membahas tentang penerapan *dwangsom* pada putusan hak asuh anak perspektif teori keadilan Aristoteles, sedangkan penelitian penulis yaitu tentang bagaimana penerapan *dwangsom* di Pengadilan Agama.

4. Penelitian Jurnal Hukum Islam dengan judul “Kajian Yuridis *Argumentum A Contrario* Sanksi *Dwangsom* dalam putusan Nafkah di Peradilan Agama⁸

Hasil dari kajian ini adalah melakukan kajian yuridis konstruksi hukum *dwangsom* dalam putusan nafkah istri dan anak merupakan salah satu bentuk hukuman “pembayaran sejumlah uang” sehingga demikian secara yuridis *dwangsom* dalam putusan nafkah bisa dijatuhkan melalui konstruksi hukum *argumentum a contrario* yakni dengan menjatuhkan terlebih dahulu pengabaian putusan pembayaran nafkah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya yang sama mengenai *dwangsom* dalam putusan nafkah anak, dan yang menjadi pembeda dari penelitian ini yaitu yang pembahasannya tentang kajian yuridis konstruksi hukum *dwangsom* dalam putusan nafkah istri dan anak. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan *dwangsom* terhadap nafkah anak (Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg).

⁸ Sam’ani Sya’roni, *Kajian yuridis argumentum a contrario sanksi dwangsom dalam putusan nafkah anak di peradilan agama*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No. 1, Juni 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Dwangsom* (Uang Paksa)

1. Pengertian *Dwangsom*

Dalam literatur hukum, *dwangsom* (Uang Paksa) memiliki banyak definisi yang dikembangkan oleh para ahli. Yang pada dasarnya tidak terlepas dari ketentuan dalam Peraturan Hukum Acara Perdata.

Menurut P.A Sein, mengemukakan Batasan Uang Paksa adalah sebagai; “sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terhukum tidak melaksanakan hukuman. Uang Paksa ditetapkan di dalam satu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran.¹ Menurut Simorangkir, *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai suatu hukuman yang mesti dibayar atas perjanjian yang tidak dipenuhi.² Sedangkan menurut Harifin A. Tumpa (2010) uang dimaksud dengan *dwangsom* (Uang Paksa) adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada salah satu pihak berupa pembayaran sejumlah uang, apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan.³

¹ Appe Hamonangan Hutauruk, “Pengertian Uang Paksa (*Dwangsom*)”, appehamonanganhutauruk.com, di unduh pada 1 April 2023.

² Ade Darmawan Basri, “*Impelementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Pakasa)* dalam Gugatan Perdata”, *El-Iqtishady* No. 2 Desember 2019. 73

³ Harifin A. Tumpa, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010), 17

Dwangsom atau uang paksa adalah sebuah hukuman tambahan atas tergugat yang berupa membayar sejumlah uang kepada penggugat sebagai akibat dari keterlambatan tergugat melaksanakan hukuman pokok yang berupa melakukan perbuatan tertentu.⁴ yang berfungsi sebagai media penekanan (tekanan *psychis*) kepada tergugat untuk menjalankan putusan secara sukarela.

Menurut Rocky Marbun dkk, dalam kamus lengkap (2012), mengartikan *dwangsom* sebagai tuntutan uang paksa atau hukuman tambahan bagi tergugat agar menjalankan prestasinya dengan sukarela. Kamus hukum lain, kamus hukum kontemporer karya Sholihin dan Wiwin Yulianingsih (2016) menegaskan bahwa *dwangsom* atau uang paksa adalah alat eksekusi secara tidak langsung.

Dari pengertian-pengertian tersebut dan seperti yang telah penulis kemukakan pada latar belakang penelitian ini bahwasannya *dwangsom* (Uang Paksa) merupakan suatu tuntutan yang di ajukan oleh penggugat kepada pengadilan sebagai bentuk hukuman tambahan kepada tergugat untuk menunaikan prestasi nya secara sukarela, dengan memperhatikan tiga (3) hal yaitu, Hukuman Tambahan atas tuntutan pokok sebagai bentukantisipasi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan Hakim, *Accesoir* (*dwangsom* ada apabila ada nya tuntutan pokok yang bukan berupa pembayaran sejumlah uang), dan Tekanan *Psychis* bagi tehukum (sebagai bentuk penekanan terhadap tergugat agar dapat melaksanakan putusan

⁴ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta : Kencana, 2018) , 1

hakim dengan sukarela sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hakim. Apabila dari ke tiga (3) hal tersebut tidak jalan maka penggugat dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk di eksekusi.

2. Dasar Hukum *Dwangsom* (Uang Paksa)

Dari pengertian tentang *Dwangsom* (Uang Paksa) tersebut di atas, dengan berdasarkan aturan (dasar hukum) walaupun aturan ini adalah aturan penilanggalan zaman kolonial Belanda akan tetapi diakrenakan keadaan tertentu yang sifatnya (memaksa), maka aturan ini digunakan kembali oleh para praktisi hukum di Indonesia yang terdapat pada Reglement Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang biasa disebut dengan singkatan Rv. Yang tertuang pada Pasal 606a dan 606b Rv. Sebagai berikut;

(Pasal 606 a)

“sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”.

(Pasal 606 b)

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”

Pasal 606 berlaku juga dalam hal ini. “Bila pihak lawan mengajukan gugatan untuk memperoleh alas hak baru seperti dimaksud pada Alinea pertama, maka tergugat dapat mengajukan bantahan seperti diatur dalam Alinea pertama di muka terhadap pelaksanaannya tanpa alas hak baru”.

Hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Dalam hal ini baik yang di atur dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Regelement*), Rbg. (*Rechts Reglement Buitengewesten*), KUH Perdata (BW), UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan beberapa ketetapan lain yang relevan, termasuk Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang bersumber dari yurisprudensi dalam perkara ini dan yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), berlaku bagi peradilan umum sepanjang menyangkut substansinya. juga diterapkan pada Peradilan Agama.⁵

Secara Yuridis, dwangsom diatur dalam ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku Penegakan peraturan ini tidak Hanya berlaku, penggunaan aturan tersebut tidak hanya berlaku dalam lingkungan Pengadilan Umum, akan tetapi juga dapat digunakan di lingkungan Pengadilan Umum, tapi juga dapat digunakan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah. Berdasarkan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009 Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata

⁵ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (dwangsom) sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : kencana, 2020),

yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.⁶

Selain yang telah disebutkan diatas penadapat para pakar (doktrin) juga dapat diterapkan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara uang paksa (*dwangsom*).

Jelaslah bahwa mengenai ketentuan tersebut diatas bahwa uang paksa (*dwangsom*) dapat diterapkan pada Pengadilan Agama. Ketentuan tersebut di Indonesia telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan tanggal 7 Mei 1967 No. 38 K/SIP/1967, yang hingga saat ini telah diikuti dan dipedomani dalam peradilan di Indonesia. Dalam pertimbangannya dijelaskan bahwa “Lembaga uang paksa (*dwangsom*) sekalipun tidak secara khusus diatur dalam HIR haruslah dianggap tidak bertentangan dengan system HIR dan berdasarkan penafsiran yang lazim dan pada pasal 399 HIR dapat diterapkan di pengadilan-pengadilan.”⁷

3. Jenis *Dwangsom* (Uang Paksa) yang Dapat di Jatuhkan

Sesuai dengan ketentuan pasal 611 b Rv terdapat 3 jenis *dwangsom* yang dapat dijatuhkan oleh hakim, yaitu;

a. Suatu jumlah sekaligus

Menghukum tergugat untuk membayar sebesar Rp. 50.000.00 apabila tidak melaksanakan putusan dalam waktu 1 bulan setelah *annmaning*.

⁶ Soraya Devi, “Penerapan *Dwangsom* Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Sigli, Media Syari’ah, No. 2, 2019, 151

⁷ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (dwangsom)*. 27

b. Suatu jumlah untuk setiap jangka waktu

Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 setiap hari keingkaran melaksanakan putusan.

c. Suatu jumlah untuk setiap pelanggaran

Menghukum tergugat untuk membayar *dwangsom* kepada penggugat sebesar Rp. 1.000.000 untuk setiap kali tergugat tidak mau menyerahkan anak yang akan dibawa oleh penggugat (ayahnya) untuk berlibur.

Namun dari ketiga jenis diatas tersebut yang lazim diterapkan di Indonesia ialah hanya satu saja yaitu, *dwangsom* (uang paksa) yang diajukan oleh pihak penggugat dalam surat gugatannya agar tergugat di hukum membayar sejumlah uang untuk setiap jangka waktu tergugat tidak memenuhi hukuman pokok.⁸

Berikutnya dalam rumusan yang sebagaimana terdapat pada Pasal 606a dan 606b yang sebelum adanya perubahan yang terdapat pada pasal 611a dan 611b bahwa; “atas tuntutan salah satu pihak, hakim dapat menghukum pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang yang disebut uang paksa, dalam hal ini tidak dipenuhinya hukuman pokok tanpa mengurangi hak atas ganti rugi, apabila terhadap alasan untuk itu.

Dari penjelasan tersebut menurut Cik Basir yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) adalah putusan hakim (*Vonnis*);

⁸Cik Basir, *Konstruksi Yuridis penerapan Uang Paksa (dwangsom)*, 15

- a. Di bidang Perdata;
- b. Yang bersifat *Condemnatoir*, dan
- c. Hukuman pokoknya bukan berupa pembayaran sejumlah uang.

Inilah kriteria putusan hakim yang dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*). Kriteria tersebut bersifat kumulatif, bukan bersifat alternatif. Artinya suatu putusan hakim hanya dapat dijatuhkan uang paksa (*dwangsom*) manakala memenuhi ketiga kriteria tersebut secara bersamaan.⁹

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Proses penjatuhan putusan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan.¹⁰

Setelah perkara diperiksa oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama dengan memberikan putusan. Putusan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh Hakim dalam sidang, sebagai hasil dari pemeriksaan¹¹.

Putusan adalah pernyataan Hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk

⁹ *Ibid.* 57-56.

¹⁰ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", <http://e-journal.uajy.ac.id/10748/1/0HK09986.pdf>, di unduh pada 8 Oktober 2023.

¹¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), 159.

itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.¹² Putusan Hakim adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.¹³

Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak.¹⁴ Setelah peneliti paparkan pengertian dalam putusan Hakim dapat diambil kesimpulan bahwa putusan merupakan suatu pernyataan yang dibuat kedalam bentuk tulisan oleh Hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang dan diucapkan di depan persidangan, dengan tujuan untuk umum setelah melalui proses dan prosedural persidangan, dengan tujuan mengakhiri suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2. Jenis Putusan Hakim

Dalam putusan Pengadilan Agama terdapat jenis – jenis nya yang dapat dijatuhkan dari berbagai segi :

¹²Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia, Teori, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, (Bandung: Citra Aidtya Bakti, 2009). 149

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 337.

a. Putusan ditinjau dari fungsinya

- 1) Putusan Akhir, Putusan ini adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam tingkatan peradilan tertentu. Putusan akhir ini terbagi ke dalam dua sifat; Menghukum (*condemnatoir*), dan ada juga yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).
- 2) Putusan Sela, Putusan yang dijatuhkan masih dalam proses persidangan sebelum putusan akhir dibacakan dengan tujuan untuk memperjelas dan memperlancar persidangan.¹⁵ Putusan harus diucapkan di dalam persidangan tidak dibuat secara terpisah, dalam berita acara persidangan.¹⁶

Putusan sela dibagi beberapa macam diantaranya ialah :

- a) Putusan *Prepatoir*, sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas perkara atau putusan akhir.
- b) Putusan *Insidentil*, yang berhubungan dengan incident, yang dapat menghentikan prosedur peradilan biasa. Dan belum berhubungan dengan pokok perkara.
- c) Putusan *Provisionil*, yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara ditiadakan

¹⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 118.

¹⁶ Pasal 185 ayat (1) HIR, (Pasal 196 ayat (1) Rbg).

pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan.¹⁷

b. Dari aspek sifatnya

- 1) Putusan *Deklarator*, Putusan yang amarnya menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum.¹⁸ selanjutnya ditulis deklaratator adalah berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata. Misalnya Putusan yang menyatakan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah.¹⁹
- 2) Putusan *Constitutif*, adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan Hukum, misal pemutusan perkawinan, pengangkatan wali. Hal ini biasanya tidak mungkin dilakukan seperti arti kata yang disebutkan di atas, karena tidak ada hak untuk mencapainya, lalu konsekuensi hukuman atau implementasinya tidak bergantung pada bantuan dari lawan yang kalah. Mengubah keadaan atau hubungan Hukum sekaligus terjadi saat putusan di bacakan tanpa memerlukan upaya paksa.
- 3) Putusan *Condemnatoir*, putusan yang sifatnya menghukum para pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Pihak Penggugat dapat menuntut agar hakim “menghukum” pihak Tergugat, yang

¹⁷ Andre G. Mawey, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum*. Lex Crimen Vol v/No. 2/Febr/2016. 83.

¹⁸ Pasal 128 HIR/152 Rbg dan 149 Rbg.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan.*, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 974.

ditambahkan dalam *petitum* Permohonannya meminta agar Tergugat “dihukum” menyerahkan, membongkar, mengosongkan, membagi, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu atau untuk membayar sejumlah uang.²⁰ Putusan yang bersifat Kondemnataor merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif. Dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum diantara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.²¹

Putusan Kondemnatour berbunyi “Hukuman...” Putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang artinya apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan itu dapat dilaksanakan (dieksekusi dengan paksa) oleh pengadilan agama yang memutusnya.²²

Dalam putusan Kondemnatour ini dapat berupa :

Menyerahkan suatu barang, membongkar atau mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan atau

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata UU No, 7 Tahun 1989*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 309.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 975

²² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, (Sinar Grafika Offest; Jakarta, 2009) 121.

tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan atau keadaan, membayar sejumlah uang.²³

c. Dari aspek kehadiran para pihak

1) Putusan Gugatan Gugur

Jika Penggugat tidak hadir pada hari persidangan, baik sendiri maupun kuasanya, sedangkan ternyata bahwa ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dianggap gugur, artinya tidak berlaku lagi dan bersamaan dengan itu ia dihukum untuk membayar ongkos perkaranya.²⁴ Bila terdapat kasus yang seperti itu, maka akibat hukum yang timbul ialah pihak tergugat, dibebaskan dari perkara tersebut, dengan menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Dalam hal ini tidak boleh diajukan perlawanan, tetapi Penggugat boleh mengajukan gugatan baru.²⁵

2) Putusan Verstek

Putusan Verstek merupakan kebalikan Pengguguran gugatan yakni sebagai hukuman yang diberikan undang-undang kepada tergugat atas keingkarannya menghadiri persidangan yang ditentukan. Bentuk mengenai putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv.²⁶

²³M. Yahya Harahap, *Keududukan kewenangan dan acara peradilan agama uu No. 7 Tahun 1989*, cet ke 4 (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), 309.

²⁴HIR, Pasal 124.

²⁵Rv, Pasal 77.

²⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata.*, 972

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam penjatuhan putusan Hakim terdapat beberapa asas-asas yang harus ditegakkkan agar putusan tersebut tidak mengandung cacat.

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Dalam asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (Insufficient judgment)*. Alasan yang diajadikan dasar pertimbangan melihat pada ketentuan :

- 1) Pasal-pasal tertentu peraturan perundangan-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi, atau
- 4) Doktrin hukum

Seorang Hakim dalam menetapkan hukum diperbolehkan untuk meriview pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).²⁷ Hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa untuk memeriksa dan mengadilinya”.²⁸

²⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur, Ghalia Indonesia; 1990). 102

²⁸ Ibid. Pasal 10 ayat (1).

Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.²⁹ Hakim karena jabatannya (*ex officio*) waktu bermusyawarat wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.³⁰ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengiktui dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat.³¹

b. Wajib Mengadili seluruh bagian gugatan

Putusan secara total harus dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.³²

c. Tidak Boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas lain, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *Ultra Petitem partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his*

²⁹ Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 23, Undang-undang No.35 Tahun 1999, Undang-undang No.4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1).

³⁰ HIR, Pasal 178

³¹ Undang-undang No.4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1)

³² HIR Pasal 178 ayat (2), Rbg Pasal 189 ayat (2), dan Rv Pasal 50.

authority).³³ Putusan yang mengandung *ultra petitem*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*)³⁴.

C. Hak *Ex Officio*

1. Pengertian Hak *Ex Officio*

Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (*game*) untuk mencari kebenaran dan keadilan.³⁵ Oleh karena nya dalam hal ini hakim memiliki suatu kewenangan atau hak yang disebut sebagai hak *ex officio*.

Hak *ex officio* adalah hak yang melekat pada diri hakim karena status yudisialnya (kehakimannya), sepanjang hakim memiliki argumentasi yang logis menurut undang-undang, ia dapat mengadili perkara menurut kaidah normatif. Hakim memperlakukan para pihak secara sama di muka persidangan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak membeda-bedakan orang, dan para pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan tuntutan.³⁶

Hak secara etimologi adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu (sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, aturan dan sebagainya). *Ex officio* menurut J.C.T Simorangkir berarti karena jabatan.

³³ HIR. Pasal 178 ayat (3), Rbg. Pasal 189 ayat (3), Rv. Pasal 50.

³⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 893.

³⁵ Muhammad Nawawi, Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtih ad Hakim dalam perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta, *Tesis*, dipresentasikan dalam Sidang Tesis pada tanggal 13 Juni 2016. 13

³⁶ *Ibid*, 12

Kemudian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, *ex officio* memiliki arti karena jabatannya. Menurut penadapat Subekti, *ex officio* merujuk pada Bahasa latin, *ambtshalve* Bahasa Belanda yang memiliki arti karena jabatan, tidak berdasarkan surat penetapan atau pengangkatan, juga tidak berdasarkan suatu permohonan.³⁷

Ex Officio ialah hak yang dimiliki seseorang secara khusus karena jabatannya yang mana dalam hal ini adalah seorang Hakim yang memiliki ke ahlian pada bidangnya untuk menjalankan tugas kekuasaan kehakiman demi kepentingan hukum. dan ini merupakan kewenangan yang dimiliki seorang hakim dalam memutuskan perkara yang tidak ada dalam tuntutan.³⁸

Dalam memberikan pertimbangan nya Hakim diperbolehkan untuk menggunakan kewenangan nya sebagai seorang Hakim yang disebut *ex Officio* dengan tetap memperhatikan landasan yang kuat untuk dapat melaksanakan komitmen demi keadilan berdasarkan ketuhanan YME dan undang-undang telah memberikan kemerdekaan kepada hakim pemeriksa perkara untuk secara *ex officio* melakukan penemuan hukum demi mewujudkan keadilan³⁹.

Jadi, *ex officio hakim* ialah hak yang dimiliki seseorang secara khusus karena jabatannya, dalam hal ini hakim, sebagai seseorang yang

³⁷ Abu Hasan Syafi'I, Hak Ex officio dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A, *Skripsi*, dipresentasikan dalam sidang munaqosyah pada tanggal 25 Agustus 2022. 25

³⁸ Tio Feby Ahmad, S.H. I, *Hak Ex officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah*, disusun untuk memenuhi tugas magang III sebagai asisten hakim.

³⁹ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan*, 94

ahli dibidangnya, dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman demi kepentingan hukum dengan jaminan kepastian kepada masyarakat dan tidak keluar dari aturan selama Majelis Hakim memiliki argument logis sesuai dengan undang-undang.

2. Tujuan Kewenangan *Ex Officio*

Kewenangan *ex officio* yang diberikan kepada hakim dimaksudkan agar hakim memeriksa perkara mampu mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME melalui tindakan-tindakan praktis dalam proses peradilan yang berupa ;

- a. Mengatasi segala hambatan dan rintangan yang bersifat teknis maupun yuridis dalam memeriksa dan mengadili perkara demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili
- c. Menemukan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada kasus hukum yang terbukti;
- d. Memberi keadilan mengenai pokok perkara yang disengketakan;
- e. Memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi pencari keadilan di luar petitum yang dimintakan, demi terwujudnya keadilan; dan
- f. Menyelamatkan pencari keadilan dari kemungkinan menang secara tidak halal; dan

- g. Membantu pencari keadilan melalui penambahan amar putusan asesoris agar amar putusan hakim mengenai pokok perkara dapat dilaksanakan dengan cara yang mudah, efektif dan efisien.⁴⁰

3. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Terdapat ketentuan-ketentuan agar hakim dapat memutus perkara secara *ex officio* dengan memperhatikan aturan berikut ini ;

- (a) Pasal 24 ayat (1) UUD 1945
“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
- (b) Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”⁴¹.
- (c) Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009
“Peradilan Dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- (d) Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009
“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.
- (e) Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
“Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam Masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan”.
- (f) Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 ayat (1) RBg
Dalam pasal ini mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* mencukupkan segala alasan hukum dalam putusannya yang tidak dikemukakan para pihak dalam posita.⁴²

⁴⁰ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan “Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim secara Proporsional”*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018), 227-228.

⁴¹ UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1).

⁴² *Ibid.*, 229

- (g) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
 - 2) Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- (h) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama butir 5 yang mengatur bahwa:
“Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) KHI.”⁴³

⁴³ Bayu Wicaksono, *Hak ex officio sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.¹

Sedangkan istilah penelitian atau riset merupakan istilah yang berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Hasil rangkaian dua kata yaitu, “*re*” dan “*to search*”. Kata “*re*” diartikan sebagai Kembali dan kata “*to search*” diartikan dengan mencari.² Karena itu apa yang disebut metode penelitian ialah suatu pekerjaan (kegiatan) yang dilakukan secara teratur (ilmiah) untuk mencari jawaban terhadap suatu masalah guna tercapainya tujuan yang ditentukan.

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif – Empiris dengan penelitian Hukum yang dilengkapi dengan data Empirik. Bukan penelitian empirik, karena masih berinduk pada ilmu hukum, bukan disiplin ilmu sosial. Merupakan jenis penelitian yang menggunakan data

¹ Kbbi.web.id, di unduh pada 2 April 2023.

² Irwansyah, “*Penelitian Hukum Pilihan & Metode Penulisan Artikel*” cet. ke-4 (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), 27.

sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara dan survei.³

Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dalam suatu penelitian ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.

2. Sifat Penelitian

Sifat daripada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (Studi deskriptif) terkait erat dengan studi observasional, tetapi mereka tidak terbatas dengan metode pengumpulan data observasi. Studi kasus dan survei juga dapat ditetapkan sebagai metode pengumpulan data populer yang digunakan dengan studi deskriptif.⁴

Deskriptif artinya menyampaikan fakta-fakta empiris dengan Analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵

Dapat penulis fahami dalam jenis dan sifat penelitian ini sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwasanya dalam penelitian ini menggunakan Normatif - Empiris dengan mendatangi lokasi secara langsung (survei) agar mendapatkan data atau informasi secara

³ *Ibid*, 42

⁴ Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan", 39.

⁵ Intan Malida Rahma, "Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl" Tentang Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah" Skripsi dipresentasikan dalam kegiatan penelitian pada tanggal 26 Januari 2022. 36

akurat dengan institusi terkait agar tercapainya tujuan dan maskud daripada penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.⁶ Maka dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data Primer dan data Skunder yang dalam pengertiannya, sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau pihak pertama.⁷ Untuk memperoleh data primer, maka peneliti akan melihat pada putusan-putusan terdahulu sebagai landasan yuridis dan para responden diantaranya, yaitu; Hakim Pengadilan Agama Serang, dan Panitera.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder ialah “sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data”.⁸ Data sekunder biasanya digunakan sebagai pendukung data primer.⁹

Berkaitan dengan sumber data ini maka peneliti akan melihat (meriview) buku-buku atau file dokumen seperti artikel, jurnal, maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *dwangsom* (Uang Paksa).

⁶ Imsspada.kemdikbud.go.id, 2 April 2023.

⁷ Kompas.com, 3 April 2023.

⁸ Nuning Indah Pratiwi, “*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*,” Nomor 2, Agustus 2017. 212.

⁹ Rinaldo Swanri, “*Data Sekunder dan data primer*”, *www.academia .edu*. diunduh pada 3 April 2023.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian).¹⁰ Berikut beberapa Teknik dalam pengumpulan data :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,¹¹ yaitu Pengejar informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi disebut informan, atau responden.¹²

Pada Teknik wawancara ini peneliti akan mewancarai pihak-pihak terkait dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Serang dan Panitera sebagai responden (informan) dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa tau menyajikan akunting. Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari

¹⁰ Aulia Utami, “Teknik Pengumpulan data dalam penelitian”, *www.academia .edu*. diunduh pada 3 April 2023.

¹¹ *Ibid.* 186.

¹² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum.*, 95.

record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.¹³

Maka dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode dokumentasi yang berupa pengambilan gambar, record, dan putusan-putusan terkait dengan penelitian ini dalam hal ini yakni, Hakim Pengadilan Agama Serang dan Panitera.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, dengan menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun dalam pola memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁴

Pada hakikatnya analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengktegorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Namun sebelum

¹³ Lexy J. Moleong, "*Metodologi penelitian kualitatif*", 216-217.

¹⁴ Nuning Indah Pratiwi, "*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*", 215-216.

data dianalisis perlu dilakukan dipastikan bahwa data yang terkumpul valid atau shahih.¹⁵

Selanjutnya data yang di Analisa dengan menggunakan model berfikir induktif yaitu *inductive thinking* (berpikir induktif) merupakan suatu proses dalam berfikir yang berlangsung dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum.¹⁶ Data yang diperoleh ialah melalui hasil review putusan-putusan, buku-buku, jurnal, artikel, peraturan perundangan-undangan, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan Analisis Penerapan Pada Putusan Pengadilan Agama Serang.

Kemudian jika semua data yang dibutuhkan telah di dapat, berikutnya di analisis dan dihubungkan dengan teori-teori, dan dasar hukum yang sesuai kemudian di Tarik kesimpulan. Pendekatan analitis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini cenderung menyajikan teori dan fakta dari data baik yang ada di lapangan maupun putusan untuk memperoleh pengetahuan tentang Analisis Penerapan Pada Putusan Pengadilan Agama Serang Kemudian dikaitkan dengan teori-teori, dan dasar hukum yang sesuai dengan penelitian ini dan dicarikan solusinya dengan permasalahan yang ada.

¹⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*, (Yogyakarta; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), 67

¹⁶ Alfiz Rangga Ramadhan, Model Berfikir Induktif”, *www.academia.edu*. diunduh pada 3 April 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg.

Hakim adalah sebuah profesi yang memiliki peran penting dalam kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan yang diatur dalam undang-undang. Profesi Hakim adalah profesi yang mulia dalam menjalankan tugas serta kewajibannya untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak kepada para pihak terhadap kasus yang sedang diperiksanya.

Dalam memeriksa perkara Hakim memiliki peran aktif untuk menggali informasi secara mendalam kepada para pihak agar dapat memutus perkara sesuai dengan fakta persidangan dan aspek lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim.

Pertimbangan Hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung 3 Azas, yaitu : Azas Keadilan, Azas Kemanfaatan dan Azas Kepastian Hukum dalam putusan Hakim. Maka oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu perkara khususnya perkara perdata di Pengadilan Agama Islam dalam hal ini terkait dengan Uang Paksa (*dwangsom*) memerlukan waktu untuk memutus perkara dengan teliti, cermat dan berhati-hati dalam pertimbangannya, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, mendapatkan kepastian hukum dan juga dapat merasakan manfaatnya, apabila

dalam pertimbangannya terdapat ketidaksesuaian maka putusan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Hakim dalam mengambil keputusan perlu didasarkan pada temuan teoritis dan penelitian yang saling berkaitan agar diperoleh hasil yang tepat dan seimbang baik pada tataran teoritis maupun praktis. Dalam usahanya untuk mencapai kepastian hukum, yang mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan. Kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri (*Independent*) artinya tidak dipengaruhi oleh kepentingan golongan atau kepentingan pribadi dalam bentuk apapun kecuali sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebagaimana prinsip utama yang tertuang dalam Konstitusi, independensi hakim sebenarnya erat kaitannya dengan kemampuan mengadili perkara secara jujur (*integrity*) dan imparsialitas (*impartiality*). Untuk menuntut kepatuhan para pihak maka diperlukan kepercayaan terhadap hakim dan putusannya, dan kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh dari putusan yang didasarkan pada kompetensi profesional (*kompetensi*) yang tinggi dan

integritas (standar) yang tidak perlu diragukan lagi¹. Yang mana dalam hal ini dapat di artikan bahwa dalam pertimbangan dan penilaiannya tidak berat sebelah (adil). Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1).

Adapun duduk perkara antara Perkara Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg. dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg, sebagai berikut :

1. Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg
 - a. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai di pengadilan agama Serang pada tahun 2011 nomor AC 268/ac/pa. Srg, dalam nomor putusan hak asuh anak berada pada penggugat akan tetapi nafkah anak tidak tercantum dalam amar tersebut.
 - b. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang oleh pengadilan hak asuhnya ada pada penggugat dan saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama penggugat.
 - c. Bahwa selama ketiga anak tersebut tinggal pada penggugat tidak ada nafkah dari tergugat kecuali kalau diminta itu pun dalam jumlah yang terbatas.
 - d. Bahwa ketiga anak tersebut saat ini masih membutuhkan biaya untuk hidup dari pendidikannya dan untuk nafkah anak tersebut tanggung jawab tergugat setiap bulannya diperkirakan sebesar Rp. 5.000.000
 - e. Bahwa untuk menghindari tergugat melalaikan tanggung jawabnya secara tunai maka tergugat dibebani uang paksa (Dwangsom) sebesar

¹Muarar Siahaan, "Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan Akuntabel Mneurut UUD NRI 1945", *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume: 004/September 2017, 33

Rp.200.000 setiap harinya, jika melalaikan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

- f. Bahwa, penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Amar Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg.
 - a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - b. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
 - c. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya dapat berdiri sendiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 - d. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000, 00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).
 3. Putusan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg
 - a. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Oktober 2017, dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan pontang, kabupaten Serang, sebagaimana terbukti dalam kutipan akta nikah nomor: 0464/Q 18/x/2017 tanggal 09 Oktober 2017.
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di jl. RT. ... RW. ... Kelurahan ... Kecamatan ... Kota Jakarta

- c. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: KMF, (P) lahir di Jakarta, 26 April 2018.
- d. Semula rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2018 rumah tangga dirasakan mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - (1) Tergugat suka pergi ke tempat prostitusi yang diketahui oleh penggugat
 - (2) Tergugat suka meminum-minuman keras
 - (3) Tergugat mempunyai hutang tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya terjadi sejak pertengahan Agustus 2021. Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri lagi.
- f. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi satu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Rohmah sudah tidak mungkin tercapai lagi.
- g. Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama dengan penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa

kasih sayang penggugat terhadap mereka maka penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

- h. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Amar Putusan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg
- a. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi
 - b. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughro Tergugat (HRK bin HHM) Kepada Penggugat (S bin S);
 - c. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: KMF, lahir di Jakarta, 26 April 2018; dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
 - d. Memerintahkan Tergugat (HRK bin HHM) untuk menyerahkan satu orang anak tsb yang bernama: KMF, (P) lahir di Jakarta, 26 April 2018; kepada Penggugat (S bin S)
 - e. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesarRp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan penyerahan anak tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan hasil analisis peneliti terdapat hal yang menarik dalam kedua putusan ini yang mana adanya ketidak sesuaian diantara Majelis Hakim dalam menerapkan permohonan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A. Terhadap Perkara Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg,

bahwa Penggugat mengajukan permohonan Uang Paksa (*dwangsom*) tidak dikabulkan, sedangkan terhadap perkara nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg, Uang Paksa (*dwangsom*) dicantumkan dalam amar putusan nya oleh Majelis Hakim yang tidak ada dalam *petitum* pemohon.

Oleh karena itu peneliti akan menganalisis berdasarkan berbagai sudut pandang dari teori-teori yang telah peneliti paparkan sesuai dengan putusan 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg, dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg, sebagai berikut ;

1. Dari Aspek Jenis Putusan

a. Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg

Jenis putusan ini yaitu, putusan Akhir yang dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya karena adanya kriteria yang tidak terpenuhi Penggugat agar Hakim dapat mengabulkan permohonan tambahan uang paksa (*dwangsom*)², dalam pertimbangan Hakim sebagai berikut ;

“Menimbang bahwa penggugat dalam petitumnya mohon untuk diadakan uang paksa uang (*dwangsom*) atas kelalaian tergugat dalam melaksanakan putusan, Majelis Hakim berpendapat belum diperlukan oleh karena dalam keterangan penggugat dan para saksi di persidangan tergugat masih memberikan nafkah ketika anak-anaknya memintanya, ini menunjukkan masih adanya perhatian kepada anak-anaknya tersebut dan penggugat sendiri tidak dapat membuktikan baik surat maupun saksi-saksi bahwa tergugat akan melalaikan kewajibannya secara total, oleh karenanya tuntutan penggugat terhadap uang paksa (*dwangsom*) patut di kesampingkan”.

b. Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg

Dalam putusan ini juga termasuk ke dalam putusan Akhir, yang mengabulkan gugatan Penggugat dan juga menghukum Tergugat

² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*.,995

untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat bila Terugat lalai dalam menjalankan putusan, dalam pertimbangan nya sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka agar putusan itu dapat dijalankan oleh Tergugat, dan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan *dwangsom* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, hal itu sejalan dengan Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordering (RV)*, Jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972* dan pasal 1307 dan pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*)”.

2. Dari Aspek Sifat Putusan

a. Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg

Sifat putusan ini ialah bersifat Deklarator juga bersifat Menghukum (*Condemnatoir*), dengan menegaskan bahwa Tergugat terbukti lalai dalam menjalankan Tanggung Jawab nya sebagai seorang ayah kandung.

(1) Deklarator

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak tersebut yang seharusnya memberikan nafkah baik tercantum dalam putusan atau tidak telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang ayah”.

(2) Menghukum (*Condemnatoir*)

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang nafkah anak telah terbukti dan berdasar hukum maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan menghukum tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 5000.000; (lima juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau sekurang – kurangnya dapat berdiri sendiri dengan tingkat kenaikan 10% setiap tahunnya”.

b. Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg

Kemudian sifat dari pada putusan ini yaitu hukuman (*Condemnatoir*), apabila terjadi nya kelalaian terhadap Tergugat untuk

menyerahkan hak asuh anak yang semula pada Tergugat di berikan kepada Penggugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*).

“Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka agar putusan itu dapat dijalankan oleh Tergugat, dan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan *dwangsom* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, hal itu sejalan dengan Pasal 606a dan 606b *Rechtsverordering (RV)*, Jo *Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972* dan pasal 1307 dan pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*)”.

3. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

a. Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg

Aspek kehadiran para pihak dalam putusan ini yaitu hanya dihadiri oleh salah satu pihak saja yaitu Penggugat yang dikabulkan dengan *Verstek*, dalam pertimbangannya sebagai berikut ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak hadir nya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beraturan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat harus dikabulkan *verstek*”.

b. Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg

Dilihat Aspek kehadiran dalam putusan ini yaitu hadir nya para pihak untuk mengikuti persidangan yang disebut sebagai (*Contradictoir*).

“Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Terugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

4. Dilihat Dari Aspek Pertimbangan Hukum

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

1) Putusan Nomor. 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg

Dalam menjatuhkan putusan uang paksa (*dwangsom*) peneliti melihat dari 4 alasan yang di jadikan dasar pertimbangan Hakim merujuk pada point nomor 1, dan 3 yakni ada nya pasal-pasal tertentu Hakim belum dapat mengabulkan uang paksa (*dwangsom*) dalam pertimbangan nya sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi Penggugat di depan sidang persidangan yang mana keduanya adalah tetangga sekaligus teman bisnis Penggugat dan Tergugat yang mengetahui langsung keadaan permasalahan nafkah anak tersebut diatas yang mana tergugat benar telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya, walaupun ada harus di minta terlebih dahulu oleh anaknya dengan jumlah yang tidak mencukupi, dan saksi telah memberikan nasehat kepada tergugat agar nafkah untuk 3 orang anaknya ditunaikan setiap bulannya, kesaksian mana dapat diyakini kebenarannya dan merupakan kesaksian yang sempurna sesuai dengan bunyi pasal 172”.

Selain itu menurut peneliti jika merujuk pada ketentuan awal yang merupakan dasar dari penerapan uang paksa (*dwangsom*) baik pasal 606a Rv, 606b Rv maupun yurisprudensi nya. Maka, putusan semacam ini yang mengandung pembayaran sejumlah uang, yang

tidak dapat dan tidak boleh mengabulkannya.³ Hal tersebut sejalan dengan adanya penegasan dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:244 PK/Pdt/2008 tanggal 09 Desember 2008 yang dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa “kemungkinan eksekusi riil tidak menjadi halangan untuk menjatuhkan dwangsom. Satu-satunya halangan untuk menjatuhkan dwangsom adalah hukuman pembayaran sejumlah uang” .

2) Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg

Terhadap putusan ini dari ke 4 alasan dasar hakim yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan uang paksa (*dwangsom*) ialah merujuk pada point 1, dan 3, sebagai berikut ;

“Bahwa meskipun penggugat dalam petitum gugatannya tidak mencantumkan kalimat yang bersifat Kondemnatour (menghukum) akan tetapi agar putusan hakim memenuhi 3 azas yaitu, azas manfaat azas kepastian hukum azas keadilan dan azas putusan hakim tidak *ilusoir* maka Majelis Hakim perlu menambahkan dalam dictum putusan yang berupa “kalimat Kondemnatour”. hal ini sejalan atau didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 07 Mei 1967 nomor 38K/SIP/1967”.

“Menimbang, bahwa karena pada saat ini anak tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, dan Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, maka agar putusan itu dapat dijalankan oleh Tergugat, dan apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara suka rela, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan *dwangsom* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari, hal itu sejalan dengan Pasal 606a dan 606b Rechtsverordering (RV), Jo

³ Cik Basir, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (dwangsom)*., 39

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 dan pasal 1307 dan pasal 1249 BW (*Burgerlijk Wetboek*)”.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Jika dilihat dari kedua putusan ini Hakim mengadili seluruh bagian gugatan.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Dari kedua putusan ini salah satunya terdapat Amar putusan yang melebihi dari apa yang dituntut yang mana pada prinsip nya Putusan yang mengandung *Ultra Petitum* harus dinyatakan cacat⁴. Namun disisi lain Hakim secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara⁵. Terdapat pada Putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg. dalam pertimbangannya Hakim perlu mencantumkan kalimat yang bersifat menghukum (*Condemnatour*), dengan Hukuman membayar sejumlah uang (*dwangsom*) hal tersebut diterapkan Hakim dalam putusan ini untuk mengantisipasi Tergugat tidak menjalankan Putusan.

d. Dasar Hukum *Ex Officio*

Yang digunakan dalam putusan Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg. untuk menerapkan *dwangsom* dengan menggunakan kewenangan *ex officio* nya ialah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) Rbg.

⁴*Ibid.*, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 893.

⁵ Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), Pasal 178 ayat (1)

B. Penerapan Uang Paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A

Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya bahwa uang paksa (*dwangsom*) ialah uang paksa yang ditetapkan sebagai suatu hukuman tambahan yang wajib dibayar atas putusan yang tidak dipenuhi. Yang pada praktiknya uang paksa (*dwangsom*) telah diterapkan oleh beberapa Pengadilan Agama salah satunya Pengadilan Agama Serang kelas 1A yang telah menerapkan Uang Paksa (*dwangsom*) walaupun ada juga yang belum dapat diterapkan, hal ini didasari oleh adanya aturan yang tertuang dalam pasal 606a dan 606b Rv.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikutip pada bab sebelumnya, bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga lingkungan Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerima, mengabulkan, dan melaksanakan. Maka permohonan uang paksa (*dwangsom*) dapat diserahkan kepadanya. Atas dasar itu, permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan ke Pengadilan Agama telah diterima dan disetujui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bahkan diperkuat.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu. Alia Al Hasna, M. H. Selaku Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa. Srg.

1. Yang menjadi dasar dalam memutus perkara permohonan uang paksa (*dwangsom*) ialah pasal 606a & 606b Rv, dengan menggunakan *hak ex officio hakim* dan mencantumkan kalimat Kondemnatour (Menghukum), 3 Azas (azas manfaat, azas kepastian hukum, azas keadilan dan agar putusan

hakim tidak *Illusoir* dan juga dengan menggunakan pertimbangan *hak ex officio hakim* namun tidak secara tegas dicantumkan dalam putusan

2. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
3. Perkara nomor 2402 dengan perkara nomor 2386 bisa diterapkan sebagai bahan perbandingan
4. *hak ex officio hakim* dalam pandangan majelis hakim berkaitan dengan uang paksa (*dwangsom*) bahwa majelis hakim tetap menggunakan hak tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan (Ijtihad) majelis hakim dalam memutus perkara uang paksa (*dwangsom*) namun tidak secara tegas dituangkan dalam putusan dikarenakan hak tersebut dapat dituangkan apabila berkaitan dengan cerai gugat atau cerai talak, dalam putusan ini majelis hakim menggunakan kalimat Kondemnatour (Menghukum) agar secara *sychis* tergugat dapat menjalankan putusan tersebut dengan suka rela.
5. Bisa saja uang paksa (*dwangsom*) diterapkan dalam putusan perkara nomor 2042/Pdt.G/2017/Pa. Srg, apabila memenuhi 3 Azas yaitu, Manfaat, kepastian hukum dan keadilan dengan melihat fakta persidangan serta ijtihad majelis hakim dalam memutus perkara permohonan uang paksa (*dwangsom*).⁶

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Dedeh Hotimah, S. Ag., M. H. Selaku (Panitera)

⁶ Ibu Alia Al Hasna selaku Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa. Srg, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2023

1. Putusan yang ada amar *dwangsom* nya sejauh pengalaman responden, perkara nya tidak berdiri sendiri, biasanya kumulatif (penggabungan) dengan perkara lain (pokok): cerai gugat + Hadlanah (Pengasuhan anak) atau bisa jadi perkara tersebut “Hadlanah” di dalamnya menuntut hak / Nafkah Anak
2. Mengikuti ketentuan syarat perkara pokok : perceraian (KTP, buku nikah), kalau saat pembuktian di persidangan berkembang, maka alat bukti tambahan harus diajukan, bukti penghasilan misalnya, atau surat-surat lain yang sekiranya tuntutan *dwangsom* bisa dijalankan/dikabulkan.
3. Kemudian dalam hal penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang yaitu, sesuai pada pasal 606b

“Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terdakwa berwenang untuk melaksanakan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”

Dan permohonan uang paksa yang apabila dikabulkan tergugat harus secara suka rela menjalankan putusan hakim sebagai tekanan *psychis* terhadap tergugat
4. Dan bila putusan *dwangsom* tersebut dikabulkan dan tergugat tetap tidak mau menjalankannya secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan eksekusi kepada pengadilan agama agar putusan tersebut dapat terpenuhi.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Alia alasan mengapa uang paksa (*dwangsom*) perlu diterapkan dalam putusan tersebut karena ;

⁷Ibu Dedeh Hotimah selaku Panitera Pengadilan Agama Serang, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2023.

1. Agar adanya sifat yang menghukum yang diberikan kepada Tergugat agar dapat menjalankan nya secara suka rela dan secara tidak langsung mendapatkan tekanan *syichis* terhadap amar tambahan tersebut.
2. Melihat fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan,
3. Melihat fakta-fakta yang terjadi pasca putusan telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*).
4. Dengan dipertegas menggunakan kalimat kondemnatour (menghukum).

Menurut pendapat peneliti terkait penelitian ini ialah dari hasil wawancara dan melihat teori-teori diatas mengenai permohonan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A ialah pada umumnya sama dengan kasus-kasus lainnya yaitu dengan mengajukannya kepada Pengadilan Agama Serang Kelas 1A dengan membawa berkas yang ingin di ajukan akan tetapi terdapat beberapa ketentuan mengenai syarat-syarat tertentu dalam permohonan uang paksa (*dwangsom*) yaitu, bukan dalam bentuk sejumlah uang dan adanya permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan.

Maka oleh karena itu penerapannya di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A terhadap perkara 2402/Pdt.G/2017/Pa. Srg. dengan memperhatikan secara seksama bahwa petitum gugatan nya dikabulkan Sebagian yang terlihat jelas dalam Amar putusan tersebut pada huruf a dan b hanya bersifat *deklarator* Adapun Amar pada huruf c jelas merupakan hukuman pembayaran sejumlah uang yang mana terhadap putusan semacam ini tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*. Maka dalam penerapannya Hakim sudah sesuai dengan

ketentuan yang berlaku baik pasal – pasal maupun yurisprudensi untuk tidak menerapkan uang paksa (*dwangsom*).

Berbeda halnya dalam perkara Nomor. 2386/Pdt.G/2021/Pa. Srg. uang paksa (*dwangsom*) di jatuhkan karena Hakim yang menganggap bahwa penting (perlu) menambahkan dalam diktum putusan Kalimat Kondemnatour. Yang mana dalam perkara ini Hakim berijtihad dengan melihat dan mempelajari putusan-putusan terdahulu yang pernah ditangani dan dengan fakta-fakta yang ada setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka untuk menghindari Tergugat tidak memenuhi hukuman pokok Majelis Hakim menggunakan Kewenangan *ex Officio* akan tetapi kewenangan tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam pertimbangan nya dikarenakan kewenangan tersebut hanya dapat dicantumkan apabila berkaitan dengan perkara perceraian. Dengan demikian hakim berpandangan bahwa yang dicantumkan secara tegas dalam perkara ini menggunakan Kalimat Kondemnatour (Menghukum) maka atas dasar tersebut diatas Hakim berpandangan bahwa uang paksa (*dwangsom*) perlu diterapkan untuk mengantisipasi Tergugat tidak menjalankan putusan tersebut dengan suka rela dan secara tidak langsung dengan adanya uang paksa (*dwangsom*) Tergugat mendapat tekanan *sychis*.⁸

Hakim dalam putusan ini tidak serta merta tidak memperhatikan aspek keadilan bagi Tergugat maka dalam pertimbangannya disebutkan bahwa Penggugat yang telah dinyatakan berhak untuk mengasuh anak Penggugat dan

⁸ Ibu Alia Al Hasna selaku Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa. Srg, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2023

Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya, bila Penggugat terbukti menghalangi maka hak asuh nya dapat dicabut.

Berdasarkan hal tersebut diatas baik dalam permohonan maupun amar pokoknya tidak mengandung pembayaran sejumlah uang. Maka, Hakim dalam dalam menerapkan uang paksa *dwangsom* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ketentuan (*hak ex officio*) ini tidak serta merta dapat diterapkan pada setiap perkara yang diajukan kepada nya (Hakim), hanya pada perkara tertentu saja untuk Hakim dapat menerapkan kewenangan *Hak officio* nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pemaparan dan pembahasan di atas yang telah peneliti uraikan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan uang paksa (*dwangsom*) di Pengadilan Agama Serang Kelas 1A dapat diterapkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, atau adanya perkara yang dianggap penting bagi Majelis Hakim untuk diterapkan uang paksa (*dwangsom*) tanpa mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) dengan contoh kasus perkara ini Nomor. 3286/Pdt.G/2021/Pa. Srg. dengan menggunakan kewenangannya sebagai Hakim (*ex officio*) dan pernyataan tegas Kondemnatour (Menghukum) demi terwujudnya asas kepastian Hukum, Asas Keadilan, asas Kemanfaatan, dan agar putusan tidak hampa (*Illusoir*).

Dari kedua poin tersebut hanya dapat diterapkan pada perkara-perkara tertentu saja dan dengan seberapa besar urgensi nya perkara tersebut dapat diterapkan *ex officio* dan Kalimat Kondemnatour (Menghukum), dengan contoh kasus di atas, yang mana sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan dalam penerapan perkara Nomor 2042/Pdt.G/2017/Pa. Srg. Permohonan uang paksa (*dwangsom*) ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan Hakim bahwa Tergugat masih memiliki bentuk perhatian kepada anak-anaknya untuk memberikan nafkahnya walaupun diminta terlebih dahulu.

B. Saran

Saran peneliti dari hasil penelitian ini, yaitu bagi Masyarakat yang ingin mencari keadilan perlu kiranya untuk memperhatikan persyaratan-persyaratan yang diperlukan khususnya pada perkara Uang Paksa (*dwangsom*) agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karenanya terkait dengan permohonan uang paksa (*dwangsom*) ada beberapa persyaratan khusus yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh diajukan bila tuntutan pokoknya berupa sejumlah uang dan bukti-bukti lain yang sekiranya bukti tersebut dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan Uang Paksa (*dwangsom*) dan uang paksa (*dwangsom*) ini bisa menjadi referensi bagi Masyarakat yang ingin perkara (permohonan) nya memiliki daya hukum yang kuat agar dapat di eksekusi jika Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Sodiqin, Ali *Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol.4.No.1
- A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadhanah*, (Jakarta : Kencana, 2018)
- Ali Muhsim, Muhammad, Erfaniah Zuhriah, Ali Hamdan, *Penerapan Dwangsom pada putusan Hak Asuh Anak Perspektif Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 7 No. 2, Juli 2022.
- Arto, A. Mukti *Penemuan Hukum Islam demi Mewujudkan Keadilan "Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim secara Proporsional"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2018).
- Basir, Cik, *Konstruksi Yuridis Penerapan Uang Paksa (dwangsom) sebagai Instrumen Eksekusi dalam Putusan Hakim dan Eksistensinya dalam perspektif Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2020).
- Dahlan R, M. *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Darmawan Basri, Ade, *"Impelementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Pakasa) dalam Gugatan Perdata"*, El-Iqtishady No. 2 Desember 2019.
- Eni Putri Sari, *"Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, dipresentasikan dalam Tesis- Indonesia pada tanggal 2 September 2021.
- Feby Ahmad, Tio, *Hak Ex officio dan Ultra Petitem Partium Hakim Pengadilan Agama dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah*, disusun untuk memenuhi tugas magang III sebagai asisten hakim.
- Franky Siregar, Barry, *"Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta"*, <http://e-journal.uajy.ac.id/10748/1/OHK09986.pdf>, di unduh pada 8 Oktober 2023.
- Gushairi, *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Provinsi Riau*, di unduh pada 31 Mei 2023
- Hamonangan Hutauruk, Appe, *"Pengertian Uang Paksa (Dwangsom)"*, appehamonanganhutauruk.com, di unduh pada 1 April 2023.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta Timur, Ghalia Indonesia; 1990).

Harahap, M. Yahya, *Keudukan kewenangan dan acara peradilan agama uu No. 7 Tahun 1989*, cet ke 4 (Jakarta; Sinar Grafika, 2007).

Hasan Syafi'i, Abu, Hak Ex officio dalam melindungi hak-hak istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pematang kelas 1A, *Skripsi*, dipresentasikan dalam sidang munaqosyah pada tanggal 25 Agustus 2022.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) (*Reglement Indonesia yang di perbaharui*) Pasal 178.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (R.I.B), pasal 172.

Ibu Alia Al Hasna selaku Ketua Majelis Hakim perkara Nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa. Srg, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2023

Ibu Dedeh Hotimah selaku Panitera Pengadilan Agama Serang, Wawancara pada tanggal 16 Agustus 2023.

Imsspada.kemdikbud.go.id, 2 April 2023.

Indah Pratiwi, Nuning, "*Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*," Nomor 2, Agustus 2017.

Irgi Fahrezi, "*Kewajiban Suami dalam pemberian nafkah istri*", "*El- Thawalib*", No. 3/Juni 2022

Irwansyah, "*Penelitian Hukum Pilihan & Metode Penulisan Artikel*" cet. ke-4 (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021).

Kamila, Nikmatul, *Pemberian Kewenangan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, dalam sidang skripsi Universitas Islam Negri Jember, Tahun 2023.

Kbbi.web.id, di unduh pada 2 April 2023.

Kompas.com, 3 April 2023.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang akibat perceraian Pasal 156 huruf (F).

Malida Rahma, Intan, "*Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bandar Lampung Nomor 0019/Pdt.G/2021/Pta.Bdl*" Tentang Hak Hadhanah Anak

Yang Belum Mumayyiz Jatuh Kepada Ayah” Skripsi dipresentasikan dalam kegiatan penelitian pada tanggal 26 Januari 2022.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iah*, (Sinar Grafika Offest; Jakarta, 2009) 121.

Mulyadi, Lilik, *Tuntutan Provisionil dan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Alumni, 2012).

Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*, (Yogyakarta; Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020)

Nawawi, Muhammad, Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim dalam perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta, *Tesis*, dipresentasikan dalam Sidang Tesis pada tanggal 13 Juni 2016.

Nuha, Liulin, *Dwangsom Perkara Hadanah dalam perspektif Hukum Acara Perdata (Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor:0376/PDT.G/2015/PA.PAS)*, dalam sidang skripsi Iain Ponorogo, Tahun 2019.

Rangga Ramadhan, Alfiz, Model Berfikir Induktif”, *www.academia.edu*. diunduh pada 3 April 2023.

RBg, Pasal 189.

Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering*) Pasal 50.

Siahaan, Muarar, “Kekuasaan Kehakiman yang mandiri dan Akuntabel Mneurut UUD NRI 1945”, *Jurnal Ketatanegaraan*, Volume: 004/September 2017.

Soraya dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO). *El-Usrah* No. 1/Januari-Juni 2019.

Soraya Devi, “Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pasca Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli, *Media Syari'ah*, No. 2, 2019

Swanri, Rinaldo, “Data Sekunder dan data primer”, *www.academia .edu*. diunduh pada 3 April 2023.

Sya'roni, Sam'ani, *Kajian yuridis argumentum a contrario sanksi dwangsom dalam putusan nafkah anak di peradilan agama*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, Juni 2017

Wijayanta, Tata Hery Frimansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013)

Tumpa, Harifin A, *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasi di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2010)

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 dan 45.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 45 ayat 1 1974 tentang Hak dan Kewajiban orang tua dan Anak.

Utami, Aulia, "*Teknik Pengumpulan data dalam penelitian*", *www.academia .edu*. diunduh pada 3 April 2023.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1).

Wicaksono, Bayu, *Hak ex officio sebagai perwujudan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian*,

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B. 1943 /In.28.2/D/PP.00.9/11/2022
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 01 November 2022

Kepada Yth:
Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : MOHAMMAD AHSANA ARKHAN
NPM : 1802030019
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : PENERAPAN DWANGSOM DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA TERHADAP NAFKAH ANAK (ANALISIS PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA SERANG NO 2402/PDT.G/PA.SRG.)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Husnul Fatarib

OUTLINE

ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2402/PDT.G/2017/PA.SRG

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Dwangsom
 - 1. Pengertian Dwangsom
 - 2. Dasar Hukum Dwangsom
 - 3. Jenis-Jenis Dwangsom yang dapat dijatuhkan
- B. Nafkah
 - 1. Pengertian Nafkah
 - 2. Macam-Macam Nafkah
 - 3. Dasar Hukum Nafkah

C. Hak *Ex Officio*

1. Pengertian Hak *Ex Officio*
2. Tujuan Kewenangan *Ex Officio*
3. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg
- B. Analisis Penerapan Uang Paksa (dwangsom) di Pengadilan Agama Serang kelas 1A Putusan Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Agustus 2023

Mengetahui,
Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.



M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2402/PDT.G/2017/PA.SRG

A. Jenis Penelitian : Normatif – Empiris

B. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

1. Wawancara

- a. Wawancara kepada Panitera Pengadilan Agama Serang Kelas 1A
 - 1) Bagaimana prosedur pengajuan permohonan uang paksa (*dwangsom*) ?
 - 2) Apa saja syarat-syarat dalam mengajukan permohonan uang paksa (*dwangsom*) ?
 - 3) Bagaimana Penerapan *Dwangsom* di Pengadilan Agama Serang kelas 1A ?
 - 4) Pada saat *Dwangsom* telah diputuskan ternyata tergugat tetap tidak melaksanakannya apakah ada upaya lain untuk penggugat agar mendapatkan haknya ?
- b. Wawancara kepada Majelis Hakim yang menangani perkara atau hakim Pengadilan Agama Serang Kelas 1A
 - 1) Apa saja yang menjadi dasar hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara permohonan uang paksa (*dwangsom*) ?
 - 2) Apakah ada atau tidak dasar hukum yang secara khusus mengatur tentang Hak *ex officio* ?
 - 3) Dalam perkara nomor 2402/Pdt.G/2017/PA.Srg, Apakah hak *ex officio* dapat diterapkan sebagai bahan perbandingan dengan melihat putusan perkara nomor 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg.?
 - 4) Apabila hak *ex officio* tersebut dapat diterapkan dalam perkara ini lalu bagaimana menurut pandangan anda ?
 - 5) Terhadap perkara nomor 2402/Pdt.G/2017/PA.Srg, apakah *Dwangsom* bisa langsung di putuskan atau tidak mengingat

tergugat telah terbukti melalaikan tanggungjawab nya untuk menafkahi anak-anaknya ?

2. Dokumentasi

- a. Struktur Pengadilan Agama Serang Kelas 1A
- b. Dokumen yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Dwangsom Perkara Nafkah Anak Putusan Pengadilan Agama Nomor 2402/Pdt.G/2017/Pa.Srg dan 2386/Pdt.G/2021/Pa.Srg
- c. Dokumen yang berkaitan dengan Dwangsom terhadap Nafkah Anak dan Hadhanah

Mengetahui,
Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Metro, 5 Juni 2023
Mahasiswa Ybs.



M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

Nomor : 1350/In.28/D.1/TL.00/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
SERANG KELAS 1A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1349/In.28/D.1/TL.01/08/2023, tanggal 07 Agustus 2023 atas nama saudara:

Nama : **MOHAMMAD AHSANA ARKHAN**
NPM : 1802030019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA SERANG KELAS 1A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA SERANG KELAS 1A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2402/PDT.G/2017/PA.SRG".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Agustus 2023
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.

SURAT TUGAS

Nomor: B-1349/In.28/D.1/TL.01/08/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **MOHAMMAD AHSANA ARKHAN**
NPM : 1802030019
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di PENGADILAN AGAMA SERANG KELAS 1A,
guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan
Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS
YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH ANAK PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2402/PDT.G/2017/PA.SRG".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan
selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat
mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.


Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 07 Agustus 2023



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1200/In.28/S/U.1/OT.01/10/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Mohammad Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1802030019

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 30 Oktober 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-1745/In.28.2/J-AS/PP.00.9/11/2023

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. AHSANA ARKHAN
NPM : 1802030019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
2. -
Judul : ANALISIS YURIDIS DWANGSOM PERKARA NAFKAH ANAK
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
204/PDT.G/2017/PA.SRG

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **13 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 3 November 2023

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTASSYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id; syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : 1102 /In.28.2/D.1/PP.00.9/06/2023

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Mohammad Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	82,25
2	Kefakultasan	76,50
3	Keprodian	80,25
Nilai Akhir		79,67

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Juni 2023
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan

Elfa Murdiana, M. Hum
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : M. Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ren/ 2/ 5.23		C. Arc. Propom, umhc. Durbahu	JA

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin 5/ 5-23		# pokok: outline Materi - teori Kewahidhan A. Dzung B. Al-Furqan C. I. Basmala * Basmala APO	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
①	Senin 17 7.23		①. pokok: APD. ②. pembimbing proposal pembacaan. ③. LBM. proposal. syarat-syarat yang harus dum yang harus dan syarat dan lain. syarat KHI. ④. pembimbing pembacaan pembacaan & KHI. ⑤. Sifatnya	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Sen. 28/5. 27		1. Buat out line Lengkap	

Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ahsan Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah /AS
Semester/TA : XI/2023


No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin</i> <i>30.3</i> <i>17.</i>	<i>sec 1200 I-V.</i> <i>Sup. gim mawarongaher</i>	

Pembimbing

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs.

M. Ahsana Arkhan
NPM. 1802030019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : M. Ahsana Arkhan
NPM : 1802030019

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS
Semester/TA : XI/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Senin		1. pokok: beresapukan selama probagan pembimbing Diprotogus 2. Analisis Muzam A: pokok B: pokok	


Dosen Pembimbing,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIDN. 2010088802

Mahasiswa Ybs,

M. Ahsan Arkhana
NPM. 1802030019

STRUKTUR PENGADILAN AGAMA SERANG KELAS 1A TAHUN 2023



DOKUMENTASI





BIODATA PENELITI



Peneliti bernama Mohammad Ahsana Arkhan, dilahirkan di Tangerang pada tanggal 12 Juni 2000, anak Pertama dari 3 bersaudara, dari Bapak Arif Sabardono dan Ibu Hulasoh.

Pendidikan yang peneliti tempuh dari jenjang Sekolah Dasar Negeri Periuk 3 (Kota Tangerang), Lulus pada Tahun 2012, kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (Mts) Ummul Quro-Al Islami (Leuwiliang Bogor), Lulus pada Tahun 2015, kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Amsilati (Jepara, Jawa Tengah), Lulus pada Tahun 2018, Kemudian Peneliti melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Agama Islam tepatnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung dengan Program Pendidikan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syaksiyyah*) pada Fakultas Syari'ah hingga saat ini.